

## Thariq Ingatkan Pelaksana Jangan Main-main dengan Dana PEN



<https://hulondalo.id/thariq-ingatkan-pelaksana-jangan-main-main-dengan-dana-pen/>

**Hulondalo.id-** Plt. Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu, dengan tegas mengingatkan kepada pelaksana pekerjaan yang menggunakan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), agar tidak main-main.

Hal itu, sebagaimana disampaikan Thariq, usai peletakan batu pertama pada pembangunan Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainal Umar Sidiki (RSUD ZUS), yang menggunakan dana PEN, di Kwandang pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022

Thariq mengatakan, sumber dana pembangunan ruang IGD itu, bersumber dari dana PEN, sebuah skema pinjaman dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.

“Jadi uang ini hanya di pinjam, tahun depan harus mulai dibayar dengan bunga, makanya kami ingatkan kepada pelaksana jangan main-main,” ujar Thariq.

Dana PEN itu kata Thariq, akan dibayar sesuai dengan ketentuan pinjaman, olehnya dia berharap, dana yang diberikan dalam bentuk pinjaman dan digunakan dalam bentuk pembangunan IGD Rumah Sakit, Hal tersebut untuk menjamin ketika ada pelayanan maka merupakan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Manfaat dari pembangunan ini juga lanjut Thariq, akan dilihat dalam rangka pengembalian pinjaman. kalau rumah sakit ini bagus, IGD nya bagus pelayanannya bagus, maka diharapkan bahwa pasien bukan hanya singgah disini, dan menuju rumah sakit yang lain,

namun benar-benar akan mendapatkan pelayanan ditempat ini, sehingga akan memberikan dampak secara ekonomi Khususnya bagi pendapatan daerah, ujar Thariq

**Sumber Berita:** <https://hulondalo.id/thariq-ingatkan-pelaksana-jangan-main-main-dengan-dana-pen/> ≥[diakses pada 06 Juni 2022].

**Catatan:**

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, mengatur bahwa:
  - a. pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian Nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional;
  - b. pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Penyertaan Modal Negara yang selanjutnya disingkat PMN adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal Badan Usaha Milik Negara, perseroan terbatas lainnya, dan/atau lembaga, dan dikelola secara korporasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa Penempatan Dana adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dengan menempatkan sejumlah dana pada bank umum tertentu dengan bunga tertentu.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengatur bahwa:
  - a. pasal 1 angka 21 menyatakan bahwa Pembangunan daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan

- masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya;
- b. pasal 1 angka 41 menyatakan bahwa pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya;
  - c. pasal 1 angka 53 menyatakan bahwa prioritas pembangunan daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD;
  - d. pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah;
  - e. pasal 11 ayat (2) menyatakan bahwa rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
    - 1) RPJPD;
    - 2) RPJMD; dan
    - 3) RKPD.
  - f. pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka Panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW;
  - g. pasal 176 ayat (1) menyatakan bahwa Sumber pendanaan rencana pembangunan Daerah bersumber dari APBD; dan
  - h. pasal 176 ayat (2) menyatakan bahwa Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk didalamnya dengan mendorong partisipasi masyarakat serta kontribusi sektor swasta dan pihak lain dalam pembangunan serta sumber pendanaan lain yang sah.